



# **BUPATI PARIGI MOUTONG**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 1 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang:
- a. bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak azasi warga negara Republik Indonesia;
  - b. bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, handal, serta berkemampuan manajerial, berwirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Parigi Moutong sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Parigi Moutong;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3428);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660 );
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong, (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
DAN  
BUPATI PARIGI MOUTONG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN  
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN  
PARIGI MOUTONG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Parigi Moutong
5. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sistem Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
6. Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
7. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kesejahteraan masyarakat.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
10. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
11. Kawasan hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Pelaku utama Kegiatan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, serta keluarga intinya.
13. Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktifitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
14. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian, usaha tani, mina tani, agroposture, penangkaran satwa, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
15. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
16. Peternak adalah perorangan Warga negara Indonesia atau korporasi melakukan usaha peternakan.
17. Nelayan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan;
18. Pembudidaya Ikan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.
19. Pengolah Ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.
20. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha Pertanian, perikanan, dan kehutanan.
21. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.
22. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, dan/atau penyuluh kehutanan baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
23. Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistimatis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
24. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
25. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
26. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

27. Balai Penyuluhan adalah unit kerja Fungsional, merupakan pelaksana teknis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam penyelenggaraan penyuluhan di lapangan yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan.
28. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut pos penyuluhan merupakan unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
29. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri untuk mencapai tujuan organisasi.
30. SDM adalah singkatan dari Sumber Daya Manusia.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Badan merupakan unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dibidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Tugas**

#### **Pasal 4**

Badan dalam melaksanakan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom dibidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, mempunyai tugas :

- a. menyusun Kebijakan dan Program penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten sejalan dengan kebijakan Program Penyuluhan Provinsi dan Nasional;
- b. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. melaksanakan pembinaan, pengembangan kerja sama, kemitraan pengelolaan, kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasana, serta pembiayaan penyuluhan Pertanian Perikanan, dan Kehutanan;
- e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

- f. Penyelenggaraan, pengoordinasian dan pengendalian operasional dan administratif di bidang Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- g. pengawasan dan pengendalian sistim pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Perikanan, dan Kehutanan;
- h. melaksanakan peningkatan kapasitas Penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swasta dan swadaya melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga Fungsi**

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
- b. penyusunan program penyuluhan Daerah yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- c. pelaksanaan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Perikanan, dan Kehutanan.
- d. Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada tingkat Daerah;
- e. pengembangan mekanisme, tata kerja, metode Penyuluhan Pertanian Perikanan, dan Kehutanan;
- f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerja sama, serta kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- h. pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana Penyuluhan Pertanian Perikanan, dan Kehutanan;
- i. pengelolaan Pembiayaan penyuluhan Pertanian Perikanan, dan Kehutanan.
- j. menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- k. fasilitas forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- l. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- m. melaksanakan sistim Pendistribusian Pengawasan; dan
- n. pertanggungjawaban tugas Kepala Badan secara teknis administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Balai Penyuluhan, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan;
  - b. Bidang Kelembagaan dan SDM; dan
  - c. Bidang Pelayanan Informasi dan Teknologi.
- (4) Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, membawahi :
  - a. Sub Bidang Program Penyuluhan; dan
  - b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
- (5) Bidang Kelembagaan dan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan; dan
  - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (6) Bidang Pelayanan Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Teknologi; dan
  - b. Sub Bidang Media dan Metode Penyuluhan.

#### **Pasal 7**

Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Kepala Badan**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi dalam melaksanakan urusan-urusan rumah tangga penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Bupati.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kahutanan;
  - b. penyusunan program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kahutanan Kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan dan Provinsi dan Nasional ;
  - c. Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kahutanan serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada tingkat Kabupaten;
  - d. pengembangan mekanisme, tata kerja, metode Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kahutanan
  - e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - f. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerja sama, serta kemitraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kahutanan
  - g. pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana;
  - h. pengelolaan Pembiayaan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kahutanan;
  - i. menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
  - j. fasilitasi forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
  - k. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan

## **Bagian Kedua Sekretariat**

### **Pasal 9**

- (1) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan serta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian, program dan Evaluasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. menyelenggarakan administrasi umum;
  - b. mengelola penyusunan perencanaan/program kegiatan serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
  - c. melaksanakan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis ketatalaksanaan administrasi umum;
  - d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian;
  - e. menyelenggarakan urusan rumah tangga; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang dan tugasnya.
- (3) Sekretariat membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Umum dan kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris, dan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyusun Perencanaan/Program Badan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi Umum dan Kepegawaian Badan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Badan.

## **Bagian Ketiga Bidang-Bidang**

### **Paragraf Kesatu Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan**

#### **Pasal 10**

- (1) Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan program penyuluhan, metode dan metodologi penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai fungsi :
  - a. menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan tingkat Daerah;
  - b. menyusun program penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
  - c. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme tata kerja dan metoda penyuluhan;
  - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan Penyuluhan; dan



- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
  - a. Sub Bidang Program Penyuluhan; dan
  - b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (5) Sub Bidang Program Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. penyusunan rencana kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan;
  - b. pelaksanaan identifikasi kegiatan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - c. penyusunan program dan Rencana Kegiatan penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
  - d. pelaksanaan penerapan Teknologi dan Informasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan;
  - e. penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Penyuluhan;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kegiatan Penyuluhan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
  - a. penyusunan rencana program kegiatan monitoring dan evaluasi;
  - b. penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana monitoring dan evaluasi;
  - c. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Paragraf Kedua**  
**Bidang Kelembagaan dan SDM**

**Pasal 11**

- (1) Bidang Kelembagaan dan SDM dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan serta mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional pengembangan kelembagaan penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan dan SDM mempunyai fungsi :
  - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kelembagaan dan SDM;
  - b. melaksanakan perumusan kajian arah kebijaksanaan pengembangan kelembagaan penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
  - c. melaksanakan petunjuk teknis, menumbuhkembangkan kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan;
  - d. mendorong kemitraan antara pelaku utama dan pelaku usaha (petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan), dengan lembaga lainnya;
  - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Bidang Kelembagaan dan SDM; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (3) Bidang Kelembagaan dan SDM, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan; dan
  - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Kelembagaan.
- (5) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Kelembagaan;
  - b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kelembagaan pelaku usaha dan pelaku utama (petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan);
  - c. pelaksanaan pembinaan dan menumbuh kembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
  - d. menumbuhkembangkan kerjasama kemitraan dengan lembaga lainnya;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan kelembagaan; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mempunyai tugas :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
  - c. pelaksanaan, memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
  - e. pelaksanaan kerjasama pelatihan dengan lembaga lainnya; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Paragraf Ketiga**  
**Bidang Pelayanan Informasi dan Teknologi**

**Pasal 12**

- (1) Bidang Pelayanan Informasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan serta mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional pengembangan kelembagaan penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Informasi dan Teknologi mempunyai fungsi :
  - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan Informasi dan Teknologi;
  - b. penyusunan kegiatan Pengembangan Teknologi dan Informasi;
  - c. penyusunan metoda dan metodologi penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
  - d. penyusunan kebutuhan materi penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
  - e. menyiapkan dan mengelola keperpustakaan;
  - f. penyusunan kebutuhan kaji terap/penerapan teknologi tepat guna dan informasi penyuluhan;
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (3) Bidang Pelayanan Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi :
  - a. Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Teknologi; dan
  - b. Sub Bidang Media dan Metode Penyuluhan.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Teknologi.
- (5) Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pelayanan Informasi dan Teknologi;
  - b. pemberian informasi secara optimal kepada pelaku utama dan usaha tentang pengembangan teknologi tepat guna di sektor Perikanan, Pertanian dan Kehutanan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pelayanan informasi dan teknologi; dan
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Sub Bidang Media dan Metode Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mempunyai tugas :
  - a. penyusunan rencana kegiatan penyuluhan;
  - b. penyusunan dan penyiapan media serta pengembangan metode untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pelayanan informasi dan teknologi;
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 13**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang koordinator tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan permufakatan dengan disyahkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII ESELONISASI**

### **Pasal 14**

- (1) Kepala Badan adalah pejabat eselon II.b.
- (2) Sekretaris adalah pejabat eselon III.a.

- (3) Kepala Bidang adalah pejabat eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah pejabat eselon IV.a.
- (5) Kepala Sub Bidang adalah pejabat eselon IV.a.

## **BAB VIII BALAI PENYULUHAN**

### **Pasal 15**

- (1) Balai Penyuluhan merupakan unit kerja Fungsional yang melaksanakan sebagian tugas Badan dalam penyelenggaraan penyuluhan di lapangan dan mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan.
- (2) Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan tingkat Daerah;
  - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
  - c. menyediakan dan menyebarluaskan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
  - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
  - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
  - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan, pengkajian dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- (3) Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, pelaku usaha dibidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di tingkat Kecamatan.
- (4) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan tingkat Kecamatan dipimpin oleh Kepala Balai.
- (5) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugas dan fungsi harian bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (6) Kelembagaan Balai Penyuluhan pada tingkat Desa/Kelurahan berbentuk pos penyuluhan desa/kelurahan yang bersifat unit kerja yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 16**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 17**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Parigi Moutong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
Pada tanggal

Diundangkan di Parigi  
Pada tanggal

Ditetapkan di Parigi  
Pada tanggal 21 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
TAHOUN 2013 NOMOR 5**

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA  
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**II. UMUM**

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menunjukkan adanya dinamika baru dalam pembentukan organisasi perangkat daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan efisien, efektif dan rasional, senantiasa mengedepankan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi diantara lembaga sesama perangkat daerah maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga dengan upaya ini organisasi perangkat daerah yang terbentuk tidak terlalu besar dan tidak terlampaui lebar pembedangannya. Selain itu dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) akan tercipta organisasi perangkat daerah yang lebih efisien dengan memberi ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Sebagai wujud dari implementasi penyelenggaraan urusan-urusan yang sejalan pula dengan realitas kebutuhan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka perlu membentuk organisasi perangkat yang berkenaan dengan urusan dimaksud dan mengacu pada besaran organisasi dan perumpunan perangkat daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui penataan organisasi perangkat daerah ini diharapkan dapat mewujudkan organisasi perangkat daerah yang handal dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta penerapan manajemen yang baik dalam menjalankan organisasi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Parigi Moutong

**III. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR 137**